



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR: 10/PL.02.7-Kpt/3374/KPU-Kot /I/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2), (4), dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 1567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1385);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2.Kpt/3374 /KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 187/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020 Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 1412/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 187/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 193/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 109/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 1495/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot /XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/270 Tahun 2020 dan Nomor : 584/KU.07-SPJ/3374/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan (Adendum) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 978/372, Nomor : 1080/PP.01.2-SPJ/3374/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
 2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi;
 3. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Semarang (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 10/PL.02.7-BA/3374/KPU-Kot/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, Pasangan Calon H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E., M.M dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos dengan perolehan suara sebanyak 716.693 (tujuh ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga) suara atau 91,56% (sembilan puluh satu koma lima puluh enam persen) dari total suara sah.

- KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Semarang Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG, 



HENRY CASANDRA GULTOM